



PENETAPAN

Nomor 544/Pdt.P/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2015 telah mengajukan permohonan *dispensasi kawin*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 544/Pdt.P/2015/PA Mrs, tanggal 22 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Maros dengan calon suaminya yang bernama, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, tempat kediaman di, Kabupaten Maros.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 544/Pdt.P/2015/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.07.13/PW.01/479/2015 tanggal 21 September 2015.

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak perempuan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 14 tahun, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor 7309140206770003, tertanggal 4 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 544/Pdt.P/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7309140801110020, tertanggal 18 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P. 2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor AI.813.0055333 tertanggal 31 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P. 3.
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Nomor KK.21.07.13/PW.01/479/2015 tertanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan, Kabupaten Maros, dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis diberi kode P. 4

B. Bukti Saksi:

1., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon dan saya mengenal karena ponakan saksi.
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan laki-laki akan tetapi belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan.
 - Bahwa saat ini baru berusia 14 tahun dan antara dengan laki-laki sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun lamanya.
 - Bahwa keduanya sudah pernah pergi bersama dan berboncengan, karena itu keluarga khawatir jika keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas karena hubungan keduanya sudah semakin erat dan sudah susah untuk dipisahkan.
 - Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukkan perkawinan tersebut karena anak pemohon telah terlanjur dipinang oleh laki-laki dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan serta dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.



- Bahwa antara dengan laki-laki tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
 - Bahwa anak Pemohon telah mengalami menstruasi/haid selama 1 tahun.
 - Bahwa dan masing-masing berstatus perawan dan jejak.
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun rencana pernikahan anak Pemohon tersebut bahkan sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
 - Bahwa saat ini, binti hanya tamat SMP dan tidak melanjutkan lagi pendidikannya pada tingkat SMA, membantu ibunya mengurus rumah tangga seperti memasak dan menghidangkan makan dan minum, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain.
2., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Pemohon karena saksi adalah ponakan Pemohon dan saksi mengenal karena sepupu satu kali saksi.
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan dengan laki-laki akan tetapi belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan karena saat ini baru berusia 14 tahun.
 - Bahwa antara dengan laki-laki sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun lamanya.
 - Bahwa Keduanya sudah sering pergi bersama dan berboncengan karena itu keluarga khawatir jika keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas karena hubungan keduanya sudah semakin erat dan sudah susah untuk dipisahkan.
 - Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukhan pernikahan tersebut karena anak pemohon telah terlanjur dipinang oleh laki-laki dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan serta dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.



- Bahwa antara dengan laki-laki tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa anak Pemohon telah mengalami menstruasi/haid dan dan masing-masing berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan anak Pemohon bahkan sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa saat ini hanya tamat SMP dan tidak melanjutkan lagi pendidikannya pada tingkat SMA, membantu ibunya mengurus rumah tangga seperti memasak dan menghidangkan makan dan minum, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain dan jika ibunya ke sawah atau ke rumah keluarga, maka semua tanggung jawab pengurusan rumah tangga dikerjakan oleh

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur 16 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 544/Pdt.P/2015 /PA Mrs.



berdasarkan kedua Pasal tersebut Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Maros untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita bernama meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Maros yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P-2 telah menerangkan perihal status kelahiran anak Pemohon bernama, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa adalah anak yang saat ini berusia 14 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dan anak Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Mandai karena perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur (masih berumur 14 tahun). Oleh karena bukti P-4 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran



dengan calon istrinya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu dan , keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah mengalami menstruasi selama 1 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah selama 1 tahun, tidak lanjut ke tingkat SMA dan tinggal di rumah membantu ibunya melaksanakan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya



perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak wanita, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Perkawinan, meskipun telah diatur batasan usia persyaratan usia perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel, artinya jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/mafsadat harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslaaha maka kedua calon mempelai harus segera dinikahkan.



Menimbang, bahwa telah mengalami menstruasi selama 1 tahun lamanya dan sebagaimana tampak oleh Majelis Hakim dalam persidangan, dan pada fisiknya telah terdapat tanda-tanda baligh atau dewasa karena bertambahnya ukuran badan pada bagian tertentu. Dengan demikian, meskipun belum genap berusia 16 tahun, binti dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi kriteria secara fisik sehingga cukup dan siap untuk menghadapi akibat-akibat kodrati seorang perempuan yang telah kawin, seperti hamil dan melahirkan.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan potensi timbulnya kemudharatan jika tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, dan sebaliknya Majelis Hakim juga menemukan potensi kemudharatan yang timbul jika pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena antara binti dengan calon suaminya telah memiliki hubungan dekat/berpacaran telah berlangsung sekitar satu tahun dan sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan anak Pemohon dengan wanita tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan anak Pemohon telah putus sekolah selama 1 tahun dan tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA, anak Pemohon tersebut tinggal di rumah dan menjalankan sebahagian tugas rumah tangga sehingga tanggung jawab mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah sudah dimiliki oleh anak Pemohon sebagai salah satu peran yang merupakan modal dasar bagi seorang perempuan setelah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pengetahuan dan kesiapan mengenai tugas dan tanggung jawab seorang istri untuk mengurus rumah tangga, yang disertai dengan fakta mengenai perannya selama ini menjalankan tugas-tugas tersebut cukup

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 544/Pdt.P/2015/PA Mrs.



menunjukkan bahwa telah memiliki kedewasaan mental untuk menjalani peran sebagai seorang istri.

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan adalah anak Pemohon telah dilamar oleh pihak calon suaminya dan telah pula diterima dengan baik oleh pihak Pemohon, menunjukkan telah adanya dukungan dari keluarga kedua belah pihak yang menjadi salah satu peran penting terhadap kelangsungan rumah tangga dengan calon suaminya kelak.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَّامَانَكُمْ عِبَادَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَى وَأَنْكِحُوا
عَلَيْهِمْ وَسَخَّ اللَّهُ وَفَضَّلَهُ

Terjemahnya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*"

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جَلْبِ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرْءُ

Artinya: "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*"

بِالمصلحة مَنُوطُ الرَّعِيَةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرَّفُ

Artinya: "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)